



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Mempawah, 27 Mei 1990/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Parit Bugis, 04 Agustus 1989/ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kayong Utara; **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di alamat Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak 1, lahir di Mempawah pada tanggal xxxxx;
 - 3.2. Anak 2, lahir di Mempawah pada tanggal xxxxx;
 - 3.3. Anak 3, lahir di Mempawah pada tanggal xxxxx;
 - 3.4. Anak 4, lahir di Mempawah pada tanggal xxxxx;
4. Bahwa pada awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan sering pergi ke rumah mantan pacar Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari adik kandung Penggugat yang bercerita kepada Penggugat namun pada saat itu Penggugat hanya diam tidak mau bertanya kebenarannya kepada Tergugat karena Penggugat tidak mau masalah rumah tangga Penggugat menjadi besar;
5. Bahwa sejak tahun awal tahun 2017 Tergugat mulai kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat yang sering membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa di tahun 2017 Tergugat juga sering ketahuan chattingan dengan perempuan lain menggunakan panggilan sayang, tidak hanya dengan 1 perempuan melainkan sampai 3 perempuan yang berbeda, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat yang membaca sendiri chattingan Tergugat bersama perempuan tersebut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat sering berbicara kasar seperti mencaci maki dan menghina Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat pada hari itu juga ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Kayong Utara, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
10. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat mendapat informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di tahun 2022;
11. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
12. Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/377/Kemasy dikeluarkan di Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada tanggal 25 April 2022;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
14. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tiga tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi nafkah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



- dan ada pihak ketiga (perempuan lain) hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat dan juga penuturan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah paman sepupu Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tiga tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan ada pihak ketiga hal ini saksi ketahui sendiri dari penuturan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan sering pergi ke rumah mantan pacar Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari adik kandung Penggugat yang bercerita kepada Penggugat namun pada saat itu Penggugat hanya diam tidak mau bertanya kebenarannya kepada Tergugat karena Penggugat tidak mau masalah rumah tangga Penggugat menjadi besar; sejak tahun awal tahun 2017 Tergugat mulai kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat yang sering membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga; di tahun 2017 Tergugat juga sering ketahuan chattingan dengan perempuan lain menggunakan panggilan sayang, tidak hanya dengan 1 perempuan melainkan sampai 3 perempuan yang berbeda, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat yang membaca sendiri chattingan Tergugat bersama perempuan tersebut; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat sering berbicara kasar seperti mencaci maki dan menghina Penggugat; pada tanggal 22 Januari 2020 Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat pada hari itu juga ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Kayong Utara, sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak dan saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 sampai sekarang dan telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun terakhir ini;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitemu Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Kitab Mu'inul Hukam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB dan putusan sela perial prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB dan membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	0,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	000,00
Redaksi	:	Rp.	000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	000,00
2. Proses	:	Rp.	0,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	Rp.	000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan 89/Pdt.G/2023/PA.Mpw